Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

Ξ

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Tugas dan Instansi Asal
- 2. 2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan tujuan kunjungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

Ξ

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



- 1. 1. Bagian umum (mengisi buku tamu)
- 2. 2. Pengguna Layanan menunjukan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Dinas atau Kasubag Kepegawaian dan Umum
- 3. 3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa
- 4. 4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan
- 5. 5. Kepala bidang mengarahkan pengguna layanan kepada kepala seksi yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan)
- 6. 6. Kepala bidang/kepala seksi menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Disesuaikan dengan topik pembahasan yang dikonsultasikan/dikoordinasikan

Biaya / Tarif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum)
- Email PMDprovsulteng@gmail.com/dpmd@sultengprov.go.id

Telp: (0451) 421755